

TATA LETAK-TITIK KOORDINAT-TPS

2020

Kpts 220/PL.02.1- Kpt/7309/KPU-Kab/X/2020; 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN TATA LETAK DAN TITIK KOORDINAT TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS) PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAROS TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka kelancaran Pelaksanaan Tahapan Pemungutan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros tentang Tata letak dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Maros pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros tahun 2020.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 2 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 17 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 3 Tahun 2020; PKPU No 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 5 Tahun 2020; PKPU No 6 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 3/PP.01.2-Kpt/7309/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Maros No 5/PL.02.1-Kpt/7309/KPU-Kab/VIII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tata Letak dan Titik Koordinat Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2020.
Lamp 18 Hlm.